



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Umar Melayu Alias Umar.
2. Tempat lahir : Flores.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/11 Oktober 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa Umar Melayu Alias Umar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020

Terdakwa Umar Melayu Alias Umar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa Umar Melayu Alias Umar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa Umar Melayu Alias Umar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020

Terdakwa Umar Melayu Alias Umar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

Terdakwa Umar Melayu Alias Umar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wilhelmus Batista Lalek Alias Tista.
2. Tempat lahir : Fatuluka.
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Wilhelmus Batista Lalek Alias Tista. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020

Terdakwa Wilhelmus Batista Lalek Alias Tista. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa Wilhelmus Batista Lalek Alias Tista. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa Wilhelmus Batista Lalek Alias Tista. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020

Terdakwa Wilhelmus Batista Lalek Alias Tista. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

Terdakwa Wilhelmus Batista Lalek Alias Tista. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Gregorius Gerard Kurniawan Alias Riski.
2. Tempat lahir : Atapupu.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/18 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.
7. Agama :Katholik.
8. Pekerjaan : pelajar.

Terdakwa Gregorius Gerard Kurniawan Alias Riski. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020

Terdakwa Gregorius Gerard Kurniawan Alias Riski. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa Gregorius Gerard Kurniawan Alias Riski. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa Gregorius Gerard Kurniawan Alias Riski. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020

Terdakwa Gregorius Gerard Kurniawan Alias Riski. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

Terdakwa Gregorius Gerard Kurniawan Alias Riski. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yosua M.S,SH,CLA dan Arman Tanono,SH dan Paulo Chrisanto,SH para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Posbakum Advokasi Indonesia yang beralamat di Jalan Soekarno,No.4 Atambua berdasarkan surat kuasa khusus yang di daftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dibawah Register Nomor 55/HK.01/SK/VII/2020/PN ATB Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. WILHELMUS NATISTA LALEK alias TISTA, Terdakwa 2. UMAR MELAYU alias UMAR dan Terdakwa 3. GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. WILHELMUS NATISTA LALEK alias TISTA, Terdakwa 2. UMAR MELAYU alias UMAR dan Terdakwa 3. GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat merk 'Altex' ukuran 800 gram : 8 kaleng;
- Cat merk 'Avian' ukuran 0,9 liter : 8 kaleng;
- Cat merk 'Epoxy' ukuran 170 gram : 12 pasang;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 800 gram ; 18 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 gram : 24 kaleng;
- Jaring/pukat : 6 buah;
- Busi motor laut : 1 dos;
- Terminal listrik bentuk kotak 2 buah dan bentuk lurus 5 buah;
- Jarum jahit 11 kotak;
- Lampu LED 2 buah;
- Senter 7 buah;
- Cermin 3 buah;
- Gunting 2 buah;
- Minyak rambut merk 'Gatsby' 7 buah;
- Sapu tangan 1 pak, Tas hias 1 buah;
- Soklin sachet 24 gram 1 dos;
- Rokok merk 'Surya' 1 kaleng;
- Kartu Domino 1 dos;
- Silet cukur 4 buah;
- Hamer/palu 1 buah;
- Obeng warna merah 6 buah;
- Obeng warna kuning 5 buah;
- Obeng tes listrik 1 buah;
- Baut ring dan skrup 12 toples;
- Mata kail 1 tas hitam;
- Tape politron/mini compo aktif 1 unit;
- Kompor gas 1 unit;
- Koper 1 buah;
- Boneka Hello Kitty 1 buah, Boneka Marsya 1 buah;
- Buku tulis 4 pak;
- Kartu Remi merk 'Keris' 1 dos;
- Piring 1 buah, Mangkok 4 buah, Sendok makan 3 buah;
- Selimut 9 buah;
- Pakaian 1 dos;
- Bedcofer 3 buah;
- Pot bunga ukuran kecil 6 buah, ukuran sedang 6 buah;
- Tas punggung wanita 1 buah;
- Bedak baby 1 pak, mainan anak 1 dos;
- Minyak telon dan minyak Kayu putih 1 dos;
- Lem cina 10 dos;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 ml : 9m kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 250 ml : 2 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 100 ml : 4 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 50 ml : 12 kaleng;
- 1 buah linggis;
- Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Aksesoris Wanita : 1 Dos;
- Sampho, deterjen, hand body : 1 Dos.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ROBBY FRENGKY KASE.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan juga memohon keringanan hukuman dengan para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa 1. WILHELMUSNATISTA LALEK alias TISTA bersama-sama dengan Terdakwa 2. UMAR MELAYU alias UMAR dan Terdakwa 3. GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI, pada awal Januari 2020, pertengahan bulan Februari 2020 dan pada akhir bulan Maret 2020, sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat didalam Ruko (rumah toko) "Lautan Mas" yang terletak di Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban ROBBY FRENGKY KASE alias ROBBY, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada awal bulan Januari 2020, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, berawal pada siang hari Terdakwa 1 berjalan melewati depan Ruko Lautan Mas

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat salah satu dari jendela Ruko tersebut dalam keadaan tidak terkunci, sehingga pada malam hari Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk masuk ke dalam Ruko tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang yang terdapat didalam Ruko tersebut karena Ruko tersebut sudah beberapa bulan tidak dihuni oleh saksi korban. Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wita para Terdakwa bersama-sama menuju ke Ruko tersebut dan masuk kedalam Ruko dengan cara memanjat pagar depan dan masuk kedalam melalui salah satu jendela depan yang tidak terkunci. Bahwa setelah para Terdakwa berada didalam tempat kejadian, para Terdakwa menuju ke ruang tamu, namun oleh karena tidak ada barang-barang yang berharga, sehingga para Terdakwa menuju ke ruang tengah, ruang tidur dan gudang untuk mengambil barang-barang milik saksi korban. Setelah itu barang-barang hasil curian para Terdakwa dibawa ke rumah para Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk disimpan tanpa sepengetahuan orang rumah.

- Bahwa kejadian kedua pada pertengahan bulan Februari 2020, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa 3 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi ke Ruko Lautan Mas dan pada saat tiba di Ruko tersebut para terdakwa melihat bahwa salah satu jendela dalam keadaan tidak terkunci sehingga maka para terdakwa masuk kedalam Ruko tersebut dengan cara yang sama seperti pada kejadian pertama yakni memanjat pagar Ruko dan masuk melalui jendela tersebut kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban, setelah itu keluar melalui jendela yang sama. Kemudian barang-barang tersebut disimpan oleh para terdakwa di rumah;

- Bahwa kejadian ketiga pada bulan Maret, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar pukul 02.00 wita kembali Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pencurian di tempat yang sama yakni Ruko Lautan Mas dengan cara para Terdakwa memanjat pagar Ruko dan kemudian Terdakwa 1 mengambil sebuah linggis dari atas perahu yang berada di halaman Ruko tersebut kemudian masuk melalui jendela sama seperti kejadian pertama dan kedua, setelah itu Terdakwa 2 mencungkil pintu Ruko dengan menggunakan linggis tersebut hingga pintu Ruko rusak dan terbuka, setelah itu para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa keluar dari Ruko tersebut melalui jendela dan membawahkan barang-barang milik saksi korban. Bahwa barang tersebut sebagian disimpan di rumah dan sebagiannya disimpan di kontainer rusak yang berada di samping rumah terdakwa.

- Bahwa barang-barang hasil curian yang diambil oleh para terdakwa didalam Ruko Lautan Masa adalah sebagai berikut:

- Cat merk 'Altex' ukuran 800 gram : 8 kaleng;
- Cat merk 'Avian' ukuran 0,9 liter : 8 kaleng;
- Cat merk 'Epoxy' ukuran 170 gram : 12 pasang;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 800 gram ; 18 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 gram : 24 kaleng;
- Jaring/pukat : 6 buah;
- Busi motor laut : 1 dos;
- Terminal listrik bentuk kotak 2 buah dan bentuk lurus 5 buah;
- Jarum jahit 11 kotak;
- Lampu LED 2 buah;
- Senter 7 buah;
- Cermin 3 buah;
- Gunting 2 buah;
- Minyak rambut merk 'Gatsby' 7 buah;
- Sapu tangan 1 pak, Tas hias 1 buah;
- Soklin sachet 24 gram 1 dos;
- Rokok merk 'Surya' 1 kaleng;
- Kartu Domino 1 dos;
- Silet cukur 4 buah;
- Hammer/palu 1 buah;
- Obeng warna merah 6 buah;
- Obeng warna kuning 5 buah;
- Obeng tes listrik 1 buah;
- Baut ring dan skrup 12 toples;
- Mata kail 1 tas hitam;
- Tape politron/mini compo aktif 1 unit;
- Kompor gas 1 unit;
- Koper 1 buah;
- Boneka Hello Kitty 1 buah, Boneka Marsya 1 buah;
- Buku tulis 4 pak;
- Kartu Remi merk 'Keris' 1 dos;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Piring 1 buah, Mangkok 4 buah, Sendok makan 3 buah;
- Selimut 9 buah;
- Pakaian 1 dos;
- Bedcofer 3 buah;
- Pot bunga ukuran kecil 6 buah, ukuran sedang 6 buah;
- Tas punggung wanita 1 buah;
- Bedak baby 1 pak, mainan anak 1 dos;
- Minyak telon dan minyak Kayu putih 1 dos;
- Lem cina 10 dos;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 ml : 9m kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 250 ml : 2 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 100 ml : 4 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 50 ml : 12 kaleng;
- 1 buah linggis;
- Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Aksesoris Wanita : 1 Dos;
- Sampho, deterjen, hand body : 1 Dos.

- Bahwa sebagian dari barang-barang tersebut telah dijual oleh para terdakwa dan uang hasil dari penjualan tersebut telah dipakai oleh para terdakwa untuk keperluan pribadi.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBBY FRENKY KASE alias ROBBY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan terjadi perkara pencurian tersebut, namun saksi mendapat kabar mengenai pencurian tersebut pada tanggal 07 Maret 2020 dan tanggal 01 April 2020 yang bertempat diruko milik saksi di Dsn. Fatuluka, Ds. Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah saksi melaprkan kejadian tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi barulah saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa UMAR MELAYU alias UMAR, WILHELMUS BATISTA LALEK alias TISTA, dan terdakwa GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa para pelaku melakukan pencurian tersebut, namun cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara mencungkil jendela dan pintu ruko milik saksi.

- Bahwa pada saat terjadinya perkara tersebut saksi tidak melihat secara langsung, karena saksi sedang berada di Atambua dan saksi mendapat informasi pencurian tersebut dari tetangga saksi.

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa yakni 1 (satu) unit tape merk Politron, gitar, kompor gas, serta barang-barang jualan saksi dalam toko seperti bedcover, selimut bulu, tas wanita, alat-alat pancing, aksesoris wanita merk Sophie Martins (Kalung, Anting, Gelang), cat, pakaian, pemanggang roti, alat rumah tangga merk Oriflame, baut dan masih banyak barang-barang jualan saksi lainnya yang diambil oleh para terdakwa.

- Bahwa akibat dari perkara tersebut saksi mengalami kerugian materi sebanyak kurang lebih Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HAFIAH alias BIBI DAMAR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan terjadinya pencurian tersebut, namun saksi diberitahukan oleh saudari Bibi ODE pada pertengahan bulan Februari bahwa telah terjadi pencurian di Ruko Lautan Mas Atapupu, di Dsn. Fatuluka, Ds. Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah diperiksa oleh penyidik barulah saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa UMAR MELAYU alias UMAR, WILHELMUS BATISTA LALEK alias TISTA, dan terdakwa GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi ROBBY FRENGKY KASE alias ROBBY.

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Februari saat saksi sedang berada di rumah, datang saudara BENEDIKTUS ANTONI LALEK yang menawarkan kepada saksi 1 unit kompor gas, namun saat itu saya tidak membelinya karena saya tidak bisa menggunakan kompor tersebut. Beberapa hari kemudian saksi pergi ke tempat jualan ikan saudari ODE yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal saksi. Saat itu saudari ODE,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwa ruko Lautan Mas Atapupu dibongkar dan barang dalam ruko tersebut di curi. Mendengar hal tersebut, lalu saksi pun menceritakan kepada saudari ODE bahwa beberapa hari sebelumnya saksi pernah ditawari oleh saudara BENEDIKTUS ANTONI LALEK sebuah kompor gas namun saksi tidak membelinya karena tidak bisa menggunakan kompor tersebut. Mendengar informasi tersebut, saudari ODE langsung menelepon pemilik ruko yakni saudara ROBBY dan memberikan informasi tersebut, dan saat itu pemilik ruko yakni saudara ROBBY meminta bantuan saksi apabila ada orang yang datang lagi untuk menjual barang agar saya membeli barang tersebut untuk mencocokkan apakah barang tersebut merupakan barang-barang milik korban yang telah dicuri dan korban juga mengatakan bahwa korban akan mengganti uang yang dipakai untuk membeli barang tersebut, mendengar permintaan korban tersebut, saksi pun menyanggupinya. Kemudian sekitar akhir bulan Februari, saat saksi sedang berada di rumah datang saudara BENEDIKTUS ANTONI LALEK dengan membawa sebuah bedcover, lalu menawarkan kepada saksi untuk membelinya, namun saat itu saksi sempat bertanya kepada BENEDIKTUS ANTONI LALEK siapa pemilik barang tersebut, namun saat itu saudara BENEDIKTUS ANTONI LALEK berkata bahwa barang tersebut milik orang dan dirinya hanya diminta untuk menjual barang tersebut. Lalu saksi pun bertanya harga bedcover tersebut dan saudara BENEDIKTUS ANTONI LALEK mengatakan harganya Rp 400.000 dan saksi menawar dengan harga Rp 350.000,- dan disepakati sehingga saksi pun membeli bedcover tersebut. Setelah itu saksi pun memberitahukan kepada saudara ODE bahwa saksi telah membeli sebuah bedcover dan memintanya untuk memberitahukan kepada korban untuk melihat apakah barang tersebut benar barang milik korban yang telah dicuri tersebut. Lalu pada awal bulan maret saat korban datang melihat ruko miliknya, korban pun mampir kerumah saksi untuk melihat barang yang telah saksi beli tersebut dan saat itu korban mengatakan bahwa benar bedcover tersebut merupakan barang jualan milik korban yang telah dicuri. Setelah itu korban pun mengganti uang yang saksi pakai untuk membeli bedcover tersebut sebesar Rp 350.000, setelah itu korban berpesan kepada saksi kalo ada yang datang menjual barang-barang agar saksi membelinya lagi karena masih banyak barang milik korban yang hilang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita saksi melihat banyak polisi yang datang ke toko Lautan Mas Atapupu, dan setelah itu barulah saksi tau bahwa korban telah melaporkan perkara

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian tersebut ke kantor polisi dan kemudian saksi diminta ke kantor polisi guna memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya .

3. Saksi WAJIMA alias MAMA ODE dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah diperiksa oleh penyidik barulah saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa UMAR MELAYU alias UMAR, WILHELMUS BATISTA LALEK alias TISTA, dan terdakwa GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi ROBBY FRENGKY KASE alias ROBBY

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Februari saat saksi sedang menjaga jualan saksi di samping ruko milik korban, saksi melihat salah satu jendela ruko korban terbuka, sehingga saksi pun menelepon korban untuk memberitahukan kepada korban, namun saat itu nomor hp korban tidak aktif. Beberapa hari kemudian saat saksi pergi ke Atambua, saksi pun kerumah korban untuk memberitahukan kepada korban secara langsung bahwa jendela ruko milik korban ada yang terbuka, namun karena saat itu anak korban sedang sakit, sehingga korban hanya mengatakan bahwa akan menyuruh salah satu pegawainya untuk melihat keadaan ruko miliknya tersebut. Beberapa hari kemudian, saat saksi sedang menjaga jualan saksi, datang saudari bibi DAMAR lalu berkata kepada saksi bahwa beberapa hari yang lalu ada seseorang yang datang menawarkan sebuah kompor gas kepadanya namun dia tidak membelinya karena tidak tahu cara memakainya. Mendengar keterangan tersebut, saksi pun memberitahukan kepada korban dan saat itu korban meminta saksi untuk menyampaikan kepada saudari Bibi DAMAR kalau ada lagi orang yang datang untuk menawarkan barang padanya agar dibeli saja dan uangnya akan diganti kembali oleh korban, karena barang tersebut akan dicocokkan apakah barang-barang tersebut milik korban yang di curi dari ruko milik korban. Kemudian saksi pun memberitahukan kepada bibi DAMAR dan bibi DAMAR pun bersedia untuk membantu. Setelah itu, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, saya melihat lagi jendela korban dalam keadaan terbuka lalu saksipun memberitahukan lagi kepada korban dan korban mengatakan akan datang untuk melihatnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita saat saksi sedang berada dalam rumah, saksi dihubungi oleh korban melalui hp dan meminta saksi untuk pergi ke ruko milik korban

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb



karena saat itu korban bersama polisi sudah berada di ruko milik korban tersebut. Lalu saksi pun pergi ke ruko milik korban dan benar saat itu saya melihat korban bersama anggota polisi sudah berada di ruko milik korban tersebut dan benar telah terjadi pencurian di ruko korban tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada awal Januari 2020, pertengahan bulan Februari 2020 dan pada akhir bulan Maret 2020, sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat didalam Ruko (rumah toko) "Lautan Mas" yang terletak di Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa UMAR MELAYU alias UMAR, WILHELMUS BATISTA LALEK alias TISTA, dan terdakwa GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi ROBBY FRENGKY KASE alias ROBBY;
- Bahwa benar kejadian pertama pada awal bulan Januari 2020, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, berawal pada siang hari Terdakwa 1 berjalan melewati depan Ruko Lautan Mas dan melihat salah satu dari jendela Ruko tersebut dalam keadaan tidak terkunci, sehingga pada malam hari Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk masuk ke dalam Ruko tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang yang terdapat didalam Ruko tersebut karena Ruko tersebut sudah beberapa bulan tidak dihuni oleh saksi korban. Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wita para Terdakwa bersama-sama menuju ke Ruko tersebut dan masuk kedalam Ruko dengan cara memanjat pagar depan dan masuk kedalam melalui salah satu jendela depan yang tidak terkunci. Bahwa setelah para Terdakwa berada didalam tempat kejadian, para Terdakwa menuju ke ruang tamu, namun oleh karena tidak ada barang-barang yang berharga, sehingga para Terdakwa menuju ke ruang tengah, ruang tidur dan gudang untuk mengambil barang-barang milik saksi korban. Setelah itu barang-barang hasil curian para Terdakwa dibawa ke rumah para Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk disimpan tanpa sepengetahuan orang rumah;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada pertengahan bulan Februari 2020, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa 3 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi ke Ruko Lautan Mas dan pada saat tiba di Ruko tersebut para terdakwa melihat bahwa salah satu jendela dalam keadaan tidak terkunci sehingga maka para terdakwa masuk kedalam Ruko tersebut dengan cara yang sama seperti pada kejadian pertama yakni memanjat pagar Ruko dan masuk melalui jendela tersebut kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban, setelah itu keluar melalui jendela yang sama. Kemudian barang-barang tersebut disimpan oleh para terdakwa di rumah;
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan Maret, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar pukul 02.00 wita kembali Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pencurian di tempat yang sama yakni Ruko Lautan Mas dengan cara para Terdakwa memanjat pagar Ruko dan kemudian Terdakwa 1 mengambil sebuah linggis dari atas perahu yang berada di halaman Ruko tersebut kemudian masuk melalui jendela sama seperti kejadian pertama dan kedua, setelah itu Terdakwa 2 mencungkil pintu Ruko dengan menggunakan linggis tersebut hingga pintu Ruko rusak dan terbuka, setelah itu para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban, kemudian para terdakwa keluar dari Ruko tersebut melalui jendela dan membawah barang-barang milik saksi korban. Bahwa barang tersebut sebagian disimpan di rumah dan sebagiannya disimpan di kontainer rusak yang berada di samping rumah terdakwa;
- Bahwa barang-barang hasil curian yang diambil oleh para terdakwa didalam Ruko Lautan Masa adalah sebagai berikut:
 - Cat merk 'Altex' ukuran 800 gram : 8 kaleng;
 - Cat merk 'Avian' ukuran 0,9 liter : 8 kaleng;
 - Cat merk 'Epoxy' ukuran 170 gram : 12 pasang;
 - Cat merk 'Varaco' ukuran 800 gram ; 18 kaleng;
 - Cat merk 'Varaco' ukuran 450 gram : 24 kaleng;
 - Jaring/pukat : 6 buah;
 - Busi motor laut : 1 dos;
 - Terminal listrik bentuk kotak 2 buah dan bentuk lurus 5 buah;
 - Jarum jahit 11 kotak;
 - Lampu LED 2 buah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senter 7 buah;
- Cermin 3 buah;
- Gunting 2 buah;
- Minyak rambut merk 'Gatsby' 7 buah;
- Sapu tangan 1 pak, Tas hias 1 buah;
- Soklin sachet 24 gram 1 dos;
- Rokok merk 'Surya' 1 kaleng;
- Kartu Domino 1 dos;
- Silet cukur 4 buah;
- Hammer/palu 1 buah;
- Obeng warna merah 6 buah;
- Obeng warna kuning 5 buah;
- Obeng tes listrik 1 buah;
- Baut ring dan skrup 12 toples;
- Mata kail 1 tas hitam;
- Tape politron/mini compo aktif 1 unit;
- Kompor gas 1 unit;
- Koper 1 buah;
- Boneka Hello Kitty 1 buah, Boneka Marsya 1 buah;
- Buku tulis 4 pak;
- Kartu Remi merk 'Keris' 1 dos;
- Piring 1 buah, Mangkok 4 buah, Sendok makan 3 buah;
- Selimut 9 buah;
- Pakaian 1 dos;
- Bedcofer 3 buah;
- Pot bunga ukuran kecil 6 buah, ukuran sedang 6 buah;
- Tas punggung wanita 1 buah;
- Bedak baby 1 pak, mainan anak 1 dos;
- Minyak telon dan minyak Kayu putih 1 dos;
- Lem cina 10 dos;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 ml : 9m kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 250 ml : 2 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 100 ml : 4 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 50 ml : 12 kaleng;
- 1 buah linggis;
- Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Aksesoris Wanita : 1 Dos;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Sampho, deterjen, hand body : 1 Dos.

➤ Bahwa sebagian dari barang-barang tersebut telah dijual oleh para terdakwa dan uang hasil dari penjualan tersebut telah dipakai oleh para terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Cat merk 'Altex' ukuran 800 gram : 8 kaleng;
2. Cat merk 'Avian' ukuran 0,9 liter : 8 kaleng;
3. Cat merk 'Epoxy' ukuran 170 gram : 12 pasang;
4. Cat merk 'Varaco' ukuran 800 gram ; 18 kaleng;
5. Cat merk 'Varaco' ukuran 450 gram : 24 kaleng;
6. Jaring/pukat : 6 buah;
7. Busi motor laut : 1 dos;
8. Terminal listrik bentuk kotak 2 buah dan bentuk lurus 5 buah;
9. Jarum jahit 11 kotak;
10. Lampu LED 2 buah;
11. Senter 7 buah;
12. Cermin 3 buah;
13. Gunting 2 buah;
14. Minyak rambut merk 'Gatsby' 7 buah;
15. Sapu tangan 1 pak, Tas hias 1 buah;
16. Soklin sachet 24 gram 1 dos;
17. Rokok merk 'Surya' 1 kaleng;
18. Kartu Domino 1 dos;
19. Silet cukur 4 buah;
20. Hamer/palu 1 buah;
21. Obeng warna merah 6 buah;
22. Obeng warna kuning 5 buah;
23. Obeng tes listrik 1 buah;
24. Baut ring dan skrup 12 toples;
25. Mata kail 1 tas hitam;
26. Tape politron/mini compo aktif 1 unit;
27. Kompor gas 1 unit;
28. Koper 1 buah;
29. Boneka Hello Kitty 1 buah, Boneka Marsya 1 buah;
30. Buku tulis 4 pak;
31. Kartu Remi merk 'Keris' 1 dos;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Piring 1 buah, Mangkok 4 buah, Sendok makan 3 buah;
33. Selimut 9 buah;
34. Pakaian 1 dos;
35. Bedcofer 3 buah;
36. Pot bunga ukuran kecil 6 buah, ukuran sedang 6 buah;
37. Tas punggung wanita 1 buah;
38. Bedak baby 1 pak, mainan anak 1 dos;
39. Minyak telon dan minyak Kayu putih 1 dos;
40. Lem cina 10 dos;
41. Cat merk 'Varaco' ukuran 450 ml : 9m kaleng;
42. Cat merk 'Varaco' ukuran 250 ml : 2 kaleng;
43. Cat merk 'Varaco' ukuran 100 ml : 4 kaleng;
44. Cat merk 'Varaco' ukuran 50 ml : 12 kaleng;
45. 1 buah linggis;
46. Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
47. Aksesoris Wanita : 1 Dos;
48. Sampho, deterjen, hand body : 1 Dos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada awal Januari 2020, pertengahan bulan Februari 2020 dan pada akhir bulan Maret 2020, sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat didalam Ruko (rumah toko) "Lautan Mas" yang terletak di Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa UMAR MELAYU alias UMAR, WILHELMUS BATISTA LALEK alias TISTA, dan terdakwa GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi ROBBY FRENGKY KASE alias ROBBY;
- Bahwa benar kejadian pertama pada awal bulan Januari 2020, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, berawal pada siang hari Terdakwa 1 berjalan melewati depan Ruko Lautan Mas dan melihat salah satu dari jendela Ruko tersebut dalam keadaan tidak terkunci, sehingga pada malam hari Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk masuk ke dalam Ruko

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang yang terdapat didalam Ruko tersebut karena Ruko tersebut sudah beberapa bulan tidak dihuni oleh saksi korban. Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wita para Terdakwa bersama-sama menuju ke Ruko tersebut dan masuk kedalam Ruko dengan cara memanjat pagar depan dan masuk kedalam melalui salah satu jendela depan yang tidak terkunci. Bahwa setelah para Terdakwa berada didalam tempat kejadian, para Terdakwa menuju ke ruang tamu, namun oleh karena tidak ada barang-barang yang berharga, sehingga para Terdakwa menuju ke ruang tengah, ruang tidur dan gudang untuk mengambil barang-barang milik saksi korban. Setelah itu barang-barang hasil curian para Terdakwa dibawa ke rumah para Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk disimpan tanpa sepengetahuan orang rumah;

➤ Bahwa kejadian kedua pada pertengahan bulan Februari 2020, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa 3 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi ke Ruko Lautan Mas dan pada saat tiba di Ruko tersebut para terdakwa melihat bahwa salah satu jendela dalam keadaan tidak terkunci sehingga maka para terdakwa masuk kedalam Ruko tersebut dengan cara yang sama seperti pada kejadian pertama yakni memanjat pagar Ruko dan masuk melalui jendela tersebut kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban, setelah itu keluar melalui jendela yang sama. Kemudian barang-barang tersebut disimpan oleh para terdakwa di rumah;

➤ Bahwa kejadian ketiga pada bulan Maret, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar pukul 02.00 wita kembali Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pencurian di tempat yang sama yakni Ruko Lautan Mas dengan cara para Terdakwa memanjat pagar Ruko dan kemudian Terdakwa 1 mengambil sebuah linggis dari atas perahu yang berada di halaman Ruko tersebut kemudian masuk melalui jendela sama seperti kejadian pertama dan kedua, setelah itu Terdakwa 2 mencungkil pintu Ruko dengan menggunakan linggis tersebut hingga pintu Ruko rusak dan terbuka, setelah itu para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban, kemudian para terdakwa keluar dari Ruko tersebut melalui jendela dan membawah barang-barang milik saksi korban. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sebagian disimpan di rumah dan sebagiannya disimpan di kontainer rusak yang berada di samping rumah terdakwa;

➤ Bahwa barang-barang hasil curian yang diambil oleh para terdakwa didalam Ruko Lautan Masa adalah sebagai berikut:

- Cat merk 'Altex' ukuran 800 gram : 8 kaleng;
- Cat merk 'Avian' ukuran 0,9 liter : 8 kaleng;
- Cat merk 'Epoxy' ukuran 170 gram : 12 pasang;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 800 gram ; 18 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 gram : 24 kaleng;
- Jaring/pukat : 6 buah;
- Busi motor laut : 1 dos;
- Terminal listrik bentuk kotak 2 buah dan bentuk lurus 5 buah;
- Jarum jahit 11 kotak;
- Lampu LED 2 buah;
- Senter 7 buah;
- Cermin 3 buah;
- Gunting 2 buah;
- Minyak rambut merk 'Gatsby' 7 buah;
- Sapu tangan 1 pak, Tas hias 1 buah;
- Soklin sachet 24 gram 1 dos;
- Rokok merk 'Surya' 1 kaleng;
- Kartu Domino 1 dos;
- Silet cukur 4 buah;
- Hamer/palu 1 buah;
- Obeng warna merah 6 buah;
- Obeng warna kuning 5 buah;
- Obeng tes listrik 1 buah;
- Baut ring dan skrup 12 toples;
- Mata kail 1 tas hitam;
- Tape politron/mini compo aktif 1 unit;
- Kompor gas 1 unit;
- Koper 1 buah;
- Boneka Hello Kitty 1 buah, Boneka Marsya 1 buah;
- Buku tulis 4 pak;
- Kartu Remi merk 'Keris' 1 dos;
- Piring 1 buah, Mangkok 4 buah, Sendok makan 3 buah;
- Selimut 9 buah;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakaian 1 dos;
- Bedcofer 3 buah;
- Pot bunga ukuran kecil 6 buah, ukuran sedang 6 buah;
- Tas punggung wanita 1 buah;
- Bedak baby 1 pak, mainan anak 1 dos;
- Minyak telon dan minyak Kayu putih 1 dos;
- Lem cina 10 dos;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 ml : 9m kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 250 ml : 2 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 100 ml : 4 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 50 ml : 12 kaleng;
- 1 buah linggis;
- Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Aksesoris Wanita : 1 Dos;
- Sampho, deterjen, hand body : 1 Dos.
- Bahwa sebagian dari barang-barang tersebut telah dijual oleh para terdakwa dan uang hasil dari penjualan tersebut telah dipakai oleh para terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- c. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- d. Yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
- e. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- f. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang siapa “

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa disini menunjuk kepada subyek hukum yaitu pelaku tindak pidana dan orang tersebut harus sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam perkara ini unsur barang siapa menunjuk kepada Terdakwa 1. WILHELMUS BATISTA LALEK alias TISTA, Terdakwa 2. UMAR MELAYU alias UMAR dan Terdakwa 3. GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI, dimana setelah diperiksa identitas dalam Surat Dakwaan, ternyata sesuai dengan para Terdakwa tersebut dan para Terdakwa terbukti sehat, baik fisik maupun psikis sehingga secara hukum ia dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya error in persona dalam perkara ini.

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain“

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ke tempat lain untuk dikuasai.

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awal Januari 2020, pertengahan bulan Februari 2020 dan pada akhir bulan Maret 2020, sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat didalam Ruko (rumah toko) “Lautan Mas” yang terletak di Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 1. WILHELMUS BATISTA LALEK alias TISTA, Terdakwa 2. UMAR MELAYU alias UMAR dan Terdakwa 3. GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban ROBBY FRENGKY KASE alias ROBBY;
- Bahwa kejadian pertama pada awal bulan Januari 2020, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, berawal



pada siang hari Terdakwa 1 berjalan melewati depan Ruko Lautan Mas dan melihat salah satu dari jendela Ruko tersebut dalam keadaan tidak terkunci, sehingga pada malam hari Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk masuk ke dalam Ruko tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang yang terdapat didalam Ruko tersebut karena Ruko tersebut sudah beberapa bulan tidak dihuni oleh saksi korban. Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wita para Terdakwa bersama-sama menuju ke Ruko tersebut dan masuk kedalam Ruko dengan cara memanjat pagar depan dan masuk kedalam melalui salah satu jendela depan yang tidak terkunci. Bahwa setelah para Terdakwa berada didalam tempat kejadian, para Terdakwa menuju ke ruang tamu, namun oleh karena tidak ada barang-barang yang berharga, sehingga para Terdakwa menuju ke ruang tengah, ruang tidur dan gudang untuk mengambil barang-barang milik saksi korban. Setelah itu barang-barang hasil curian para Terdakwa dibawa ke rumah para Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk disimpan tanpa sepengetahuan orang rumah;

➤ Bahwa kejadian kedua pada pertengahan bulan Februari 2020, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa 3 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi ke Ruko Lautan Mas dan pada saat tiba di Ruko tersebut para terdakwa melihat bahwa salah satu jendela dalam keadaan tidak terkunci sehingga maka para terdakwa masuk kedalam Ruko tersebut dengan cara yang sama seperti pada kejadian pertama yakni memanjat pagar Ruko dan masuk melalui jendela tersebut kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban, setelah itu keluar melalui jendela yang sama. Kemudian barang-barang tersebut disimpan oleh para terdakwa di rumah;

➤ Bahwa kejadian ketiga pada bulan Maret, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar pukul 02.00 wita kembali Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pencurian di tempat yang sama yakni Ruko Lautan Mas dengan cara para Terdakwa memanjat pagar Ruko dan kemudian Terdakwa 1 mengambil sebuah linggis dari atas perahu yang berada di halaman Ruko tersebut kemudian masuk melalui jendela sama seperti kejadian pertama dan kedua, setelah itu Terdakwa 2 mencungkil pintu Ruko dengan menggunakan linggis tersebut hingga pintu Ruko rusak dan terbuka,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban, kemudian para terdakwa keluar dari Ruko tersebut melalui jendela dan membawahkan barang-barang milik saksi korban. Bahwa barang tersebut sebagian disimpan di rumah dan sebagiannya disimpan di kontainer rusak yang berada di samping rumah terdakwa;

➤ Bahwa barang-barang hasil curian yang diambil oleh para terdakwa didalam Ruko Lautan Masa adalah sebagai berikut:

- Cat merk 'Altex' ukuran 800 gram : 8 kaleng;
- Cat merk 'Avian' ukuran 0,9 liter : 8 kaleng;
- Cat merk 'Epoxy' ukuran 170 gram : 12 pasang;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 800 gram ; 18 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 gram : 24 kaleng;
- Jaring/pukat : 6 buah;
- Busi motor laut : 1 dos;
- Terminal listrik bentuk kotak 2 buah dan bentuk lurus 5 buah;
- Jarum jahit 11 kotak;
- Lampu LED 2 buah;
- Senter 7 buah;
- Cermin 3 buah;
- Gunting 2 buah;
- Minyak rambut merk 'Gatsby' 7 buah;
- Sapu tangan 1 pak, Tas hias 1 buah;
- Soklin sachet 24 gram 1 dos;
- Rokok merk 'Surya' 1 kaleng;
- Kartu Domino 1 dos;
- Silet cukur 4 buah;
- Hammer/palu 1 buah;
- Obeng warna merah 6 buah;
- Obeng warna kuning 5 buah;
- Obeng tes listrik 1 buah;
- Baut ring dan skrup 12 toples;
- Mata kail 1 tas hitam;
- Tape politron/mini compo aktif 1 unit;
- Kompor gas 1 unit;
- Koper 1 buah;
- Boneka Hello Kitty 1 buah, Boneka Marsya 1 buah;
- Buku tulis 4 pak;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Remi merk 'Keris' 1 dos;
- Piring 1 buah, Mangkok 4 buah, Sendok makan 3 buah;
- Selimut 9 buah;
- Pakaian 1 dos;
- Bedcofer 3 buah;
- Pot bunga ukuran kecil 6 buah, ukuran sedang 6 buah;
- Tas punggung wanita 1 buah;
- Bedak baby 1 pak, mainan anak 1 dos;
- Minyak telon dan minyak Kayu putih 1 dos;
- Lem cina 10 dos;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 ml : 9m kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 250 ml : 2 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 100 ml : 4 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 50 ml : 12 kaleng;
- 1 buah linggis;
- Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Aksesoris Wanita : 1 Dos;
- Sampho, deterjen, hand body : 1 Dos.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya "

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. WILHELMUS BATISTA LALEK alias TISTA, Terdakwa 2. UMAR MELAYU alias UMAR dan Terdakwa 3. GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI, pada awal Januari 2020, pertengahan bulan Februari 2020 dan pada akhir bulan Maret 2020, sekitar Pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat didalam Ruko (rumah toko) "Lautan Mas" yang terletak di Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu telah mengambil barang-barang milik saksi korban ROBBY FRENGKY KASE;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan rumah toko yang ada pekarangannya dan dikelilingi oleh pagar.

ad.4. Unsur "Yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak "

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada awal Januari 2020, pertengahan bulan Februari 2020 dan pada akhir bulan Maret 2020, sekitar Pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat didalam Ruko (rumah toko) "Lautan Mas" yang terletak di Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Terdakwa 1. WILHELMUS BATISTA LALEK alias TISTA, Terdakwa 2. UMAR MELAYU alias UMAR dan Terdakwa 3. GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI telah mengambil barang-barang milik saksi korban ROBBY FRENGKY KASE tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi korban ROBBY FRENGKY KASE.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada awal Januari 2020, pertengahan bulan Februari 2020 dan pada akhir bulan Maret 2020, sekitar Pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat didalam Ruko (rumah toko) "Lautan Mas" yang terletak di Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Terdakwa 1. WILHELMUS BATISTA LALEK alias TISTA bersama-sama dengan Terdakwa 2. UMAR MELAYU alias UMAR dan Terdakwa 3. GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI telah mengambil barang-barang milik saksi korban ROBBY FRENGKY KASE dengan cara para terdakwa bersama-sama masuk ke tempat kejadian dengan cara memanjat pagar dan masuk kedalam ruko tersebut serta bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi korban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. "

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada awal Januari 2020, pertengahan bulan Februari 2020 dan pada akhir bulan Maret 2020, sekitar Pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat didalam Ruko (rumah toko) "Lautan Mas" yang terletak di

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Terdakwa 1. WILHELMUS BATISTA LALEK alias TISTA bersama-sama dengan Terdakwa 2. UMAR MELAYU alias UMAR dan Terdakwa 3. GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI telah mengambil barang-barang milik saksi korban ROBBY FRENGKY KASE dengan cara para terdakwa bersama-sama masuk memanjat pagar depan dan masuk kedalam ruko dengan cara merusak pintu dan jendela ruko tersebut dengan menggunakan sebuah linggis yang diambil di dalam sebuah perahu yang berada didalam halaman ruko tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Cat merk 'Altex' ukuran 800 gram : 8 kaleng;
- Cat merk 'Avian' ukuran 0,9 liter : 8 kaleng;
- Cat merk 'Epoxy' ukuran 170 gram : 12 pasang;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 800 gram ; 18 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 gram : 24 kaleng;
- Jaring/pukat : 6 buah;
- Busi motor laut : 1 dos;
- Terminal listrik bentuk kotak 2 buah dan bentuk lurus 5 buah;
- Jarum jahit 11 kotak;
- Lampu LED 2 buah;
- Senter 7 buah;
- Cermin 3 buah;
- Gunting 2 buah;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Minyak rambut merk 'Gatsby' 7 buah;
- Sapu tangan 1 pak, Tas hias 1 buah;
- Soklin sachet 24 gram 1 dos;
- Rokok merk 'Surya' 1 kaleng;
- Kartu Domino 1 dos;
- Silet cukur 4 buah;
- Hammer/palu 1 buah;
- Obeng warna merah 6 buah;
- Obeng warna kuning 5 buah;
- Obeng tes listrik 1 buah;
- Baut ring dan skrup 12 toples;
- Mata kail 1 tas hitam;
- Tape politron/mini compo aktif 1 unit;
- Kompor gas 1 unit;
- Koper 1 buah;
- Boneka Hello Kitty 1 buah, Boneka Marsya 1 buah;
- Buku tulis 4 pak;
- Kartu Remi merk 'Keris' 1 dos;
- Piring 1 buah, Mangkok 4 buah, Sendok makan 3 buah;
- Selimut 9 buah;
- Pakaian 1 dos;
- Bedcofer 3 buah;
- Pot bunga ukuran kecil 6 buah, ukuran sedang 6 buah;
- Tas punggung wanita 1 buah;
- Bedak baby 1 pak, mainan anak 1 dos;
- Minyak telon dan minyak Kayu putih 1 dos;
- Lem cina 10 dos;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 ml : 9m kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 250 ml : 2 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 100 ml : 4 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 50 ml : 12 kaleng;
- 1 buah linggis;
- Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Aksesoris Wanita : 1 Dos;
- Sampho, deterjen, hand body : 1 Dos.

yang telah disita dari para terdakwa , maka dikembalikan kepada kepada
yang berhak yakni saksi korban ROBBY FRENGKY KASE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. WILHELMUS NATISTA LALEK alias TISTA, Terdakwa 2. UMAR MELAYU alias UMAR dan Terdakwa 3. GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. WILHELMUS NATISTA LALEK alias TISTA, Terdakwa 2. UMAR MELAYU alias UMAR dan Terdakwa 3. GREGORIUS GERARD KURNIAWAN alias RISKI dengan Pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Cat merk 'Altex' ukuran 800 gram : 8 kaleng;
 - Cat merk 'Avian' ukuran 0,9 liter : 8 kaleng;
 - Cat merk 'Epoxy' ukuran 170 gram : 12 pasang;
 - Cat merk 'Varaco' ukuran 800 gram ; 18 kaleng;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 gram : 24 kaleng;
- Jaring/pukat : 6 buah;
- Busi motor laut : 1 dos;
- Terminal listrik bentuk kotak 2 buah dan bentuk lurus 5 buah;
- Jarum jahit 11 kotak;
- Lampu LED 2 buah;
- Senter 7 buah;
- Cermin 3 buah;
- Gunting 2 buah;
- Minyak rambut merk 'Gatsby' 7 buah;
- Sapu tangan 1 pak, Tas hias 1 buah;
- Soklin sachet 24 gram 1 dos;
- Rokok merk 'Surya' 1 kaleng;
- Kartu Domino 1 dos;
- Silet cukur 4 buah;
- Hammer/palu 1 buah;
- Obeng warna merah 6 buah;
- Obeng warna kuning 5 buah;
- Obeng tes listrik 1 buah;
- Baut ring dan skrup 12 toples;
- Mata kail 1 tas hitam;
- Tape politron/mini compo aktif 1 unit;
- Kompor gas 1 unit;
- Koper 1 buah;
- Boneka Hello Kitty 1 buah, Boneka Marsya 1 buah;
- Buku tulis 4 pak;
- Kartu Remi merk 'Keris' 1 dos;
- Piring 1 buah, Mangkok 4 buah, Sendok makan 3 buah;
- Selimut 9 buah;
- Pakaian 1 dos;
- Bedcofer 3 buah;
- Pot bunga ukuran kecil 6 buah, ukuran sedang 6 buah;
- Tas punggung wanita 1 buah;
- Bedak baby 1 pak, mainan anak 1 dos;
- Minyak telon dan minyak Kayu putih 1 dos;
- Lem cina 10 dos;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 450 ml : 9m kaleng;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cat merk 'Varaco' ukuran 250 ml : 2 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 100 ml : 4 kaleng;
- Cat merk 'Varaco' ukuran 50 ml : 12 kaleng;
- 1 buah linggis;
- Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Aksesoris Wanita : 1 Dos;
- Sampho, deterjen, hand body : 1 Dos.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ROBBY FRENGKY KASE.

6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lucia A. Wungubelen, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S. H.